



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRANYOTO Bin TARMUJI**;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 4 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngablak RT.008 RW.002 Desa
Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten
Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bjn, tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bjn, tanggal 13 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pranyoto Bin Tarmuji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pranyoto Bin Tarmuji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa Pranyoto Bin Tarmuji tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- (1) satu buah BPKB No. K-03024336 atas nama Hj. Siti Musri'ah alamat Dusun Gempol RT.03 RW.05 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;

Dikembalikan pada saksi Ali Kumaedi

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Dam Truk merk Mitsubishi Canter Tahun 2013 warna kuning dengan nomor polisi S 8243 UB yang sudah di jagal menjadi beberapa bagian;

Dikembalikan pada Hepy Iswantoro

5. Menetapkan agar terdakwa Pranyoto Bin Tarmuji membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan benar, akan tetapi keterbatasan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, serta keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola informasi, sehingga tidak dapat dijamin keakuratan dan kebenaran informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 2 dari 25 hal Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bjn



perbuatannya lagi dan terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutannya, dan telah pula mendengar tanggapan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 13 Juni 2024, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa Pranyoto bin Tarmuji pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Polim Regensi blok-L 4 masuk Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal saksi Ali Kumaedi adalah pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Dam truk merk. Mitsubishi canter tahun 2013 warna kuning dengan No.Pol. : S-8243-UB, yang mana kendaraan truk milik saksi Ali Kumaedi tersebut dipercayakan kepada sopirnya yaitu saksi Hakim bin Matraji dengan tujuan apabila ada muatan yang akan di angkut truk tersebut bisa disewakan;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2024 terdakwa Pranyoto datang ke rumah saksi Hakim dengan tujuan untuk mencari pekerjaan sebagai sopir, karena pada saat itu saksi Hakim membutuhkan sopir kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Ali Kumaedi selaku pemilik kendaraan Dum truk, saat itu saksi Hakim langsung menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Dam truk merk. Mitsubishi canter tahun 2013 warna kuning dengan No.Pol. : S-8243-UB milik saksi Ali Kumaedi tersebut kepada terdakwa Pranyoto untuk menjalankan atau mengoperasikan kendaraan Dam truk dengan sistem setoran setiap hari antara sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus



ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan sejak awal bulan Maret 2024 terdakwa Pranyoto menguasai atau mengelola kendaraan Dam truk tersebut;

- Bahwa terdakwa Pranyoto memiliki tanggungan untuk membayar hutang, yang harus dibayar oleh terdakwa Pranyoto sekitar akhir bulan Maret 2024, sehingga timbul niat terdakwa Pranyoto untuk menggadaikan kendaraan Dam truk yang di percayakan oleh saksi Hakim kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa Pranyoto tanpa meminta ijin pada saksi korban Ali Kumaedi dan tidak memberitahukan terlebih dahulu pada saksi Hakim, telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Dam truk merk. Mitsubishi canter tahun 2013 warna kuning No.Pol. : S-8243-UB pada teman terdakwa yaitu saksi Profendi Beni Eko Prayogi alias Beni dan saksi Heru Setiawan (dalam berkas perkara terpisah) di Perumahan Polim Regensi blok-L 4 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan dari hasil gadai tersebut terdakwa Pranyoto telah menerima uang gadai kendaraan Dam truk dari saksi Beni sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), selanjutnya kendaraan Dam truk beserta STNK dan kunci kontak tersebut berada dalam kekuasaan saksi Profendi Beni Eko Prayogi alias Beni dan saksi Heru Setiawan;

- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Dam truk merk. Mitsubishi canter tahun 2013 warna kuning No.Pol. : S-8243-UB milik saksi korban Ali Kumaedi tersebut telah digunakan oleh terdakwa Pranyoto untuk membayar hutang terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

- Bahwa terdakwa Pranyoto dengan melawan hak telah menguasai dan merasa bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Dam truk merk. Mitsubishi canter warna kuning No.Pol. : S-8243-UB adalah miliknya yang diperoleh tidak dengan cara dengan kejahatan dan terdakwa Pranyoto dengan melawan hukum telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Dam truk merk. Mitsubishi canter tanpa seijin saksi korban Ali Kumaedi dengan tujuan untuk mendapatkan uang atau keuntungan bagi terdakwa Pranyoto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pranyoto tersebut, saksi korban Ali Kumaedi mengalami kerugian sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

atau

Kedua

Bahwa terdakwa Pranyoto bin Tarmuji pada hari pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Polim Regensi blok-L 4 masuk Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal saksi Ali Kumaedi adalah pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Dam truk merk. Mitsubishi canter tahun 2013 warna kuning dengan No.Pol. : S-8243-UB, yang mana kendaraan truk milik saksi Ali Kumaedi tersebut dipercayakan kepada sopirnya yaitu saksi Hakim dengan tujuan apabila ada muatan yang akan di angkut truk tersebut bisa disewakan;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2024 terdakwa Pranyoto datang ke rumah saksi Hakim dengan tujuan untuk mencari pekerjaan sebagai sopir, karena pada saat itu saksi Hakim membutuhkan sopir kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Ali Kumaedi selaku pemilik kendaraan Dum truk, saat itu saksi Hakim langsung menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Dam truk merk. Mitsubishi canter tahun 2013 warna kuning dengan No.Pol. : S-8243-UB milik saksi Ali Kumaedi tersebut kepada terdakwa Pranyoto untuk menjalankan atau mengoperasikan kendaraan Dam truk dengan sistem setoran setiap hari antara sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN.Bj. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sejak awal Maret 2024 tersebut terdakwa Pranyoto menguasai atau mengelola kendaraan Dam truk tersebut;

- Bahwa terdakwa Pranyoto memiliki tanggungan untuk membayar hutang, yang harus dibayar oleh terdakwa Pranyoto sekitar akhir bulan Maret 2024, sehingga timbul niat terdakwa Pranyoto untuk menggadaikan kendaraan Dam truk yang di percayakan oleh saksi Hakim kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa Pranyoto tanpa meminta ijin pada saksi korban Ali Kumaedi dan tidak memberitahukan terlebih dahulu pada saksi Hakim, telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Dam truk merk. Mitsubishi canter tahun 2013 warna kuning No.Pol. : S-8243-UB pada teman terdakwa yaitu saksi Profendi Beni Eko Prayogi alias Beni dan saksi Heru Setiawan (dalam berkas perkara terpisah) di Perumahan Polim Regensi blok-L 4 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan dari hasil gadai tersebut terdakwa Pranyoto telah menerima uang gadai kendaraan Dam truk dari saksi Beni sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), selanjutnya kendaraan Dam truk beserta STNK dan kunci kontak tersebut berada dalam kekuasaan saksi Profendi Beni Eko Prayogi alias Beni dan saksi Heru Setiawan;

- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Dam truk merk. Mitsubishi canter tahun 2013 warna kuning No.Pol. : S-8243-UB milik saksi korban Ali Kumaedi tersebut telah digunakan oleh terdakwa Pranyoto untuk membayar hutang terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

- Bahwa terdakwa Pranyoto dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, membujuk saksi Hakim supaya memberikan atau mempercayakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Dam truk merk. Mitsubishi canter tahun 2013 warna kuning No.Pol. : S-8243-UB milik saksi korban Ali Kumaedi yang dipercayakan oleh saksi Hakim kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa Pranyoto telah memindah tangankan atau menggadaikan kendaraan Dam truk tersebut tanpa seijin dari saksi korban Ali Kumaedi selaku pemilik kendaraan Dam truk, dengan tujuan



memperoleh uang atau keuntungan dan uang hasil gadai tersebut digunakan oleh terdakwa Pranyoto untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pranyoto tersebut, saksi korban Ali Kumaedi mengalami kerugian sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. ALI KUMAEDI Bin MASTUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah dimana terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Dam Truck mmerk Mitsubishi Canter tahun 2013 warna kuning dengan nomor polisi S 8243 UB nomor rangka : MHMFE74P5D1095396 nomor mesin : AD34TJ47186 atas nama Siti Musri'ah alamat Dusun Gepol RT.03 RW.05 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dimana terdakwa telah menggadaikan mobil Dam Truck milik saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 15.00 Wlb saat saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah tiba-tiba saksi dihubungi oleh teman saksi yang mengatakan bahwa Dam Truck milik saksi digadaikan oleh seseorang yang bernama Pranyoto di daerah Kabupaten Ngawi, setelah medapat kabar dari teman saksi tersebut kemudian saksi menghubungi sopir saksi yang membawa Dam Truck tersebut yang bernama saksi Hakim dan saat saksi hubungi ternyata saksi Hakim pun kaget



karena truck tersebut disewa oleh sopirnya saksi Hakim yaitu terdakwa ini untuk mengangkut pasir dan menurut keterangan saksi Hakim setelah bertemu dengan terdakwa beberapa hari sebelumnya kalau mobil Dam Truck tersebut dibawa oleh sopir temannya terdakwa juga karena terdakwa sedang sakit dan tidak bisa kerja;

- Bahwa setelah mendapat kabar dari saksi kemudian saksi Hakim menghubungi terdakwa dan setelah ditanya oleh saksi Hakim akhirnya terdakwa mengakui kalau mobil Dam Truck tersebut digadaikan ke temannya yang bernama saksi Heru yang beralamat di perumahan Polim Regency Blok L IV Desa Pocil Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi Hakim dan terdakwa mendatangi rumah saksi Heru dan setelah bertemu dengan saksi Heru kemudian saksi Heru menjelaskan bahwa mobil Dam Truck yang digadaikan terdakwa kepada saksi Heru telah saksi Heru dan saksi Profendi Beni gadaikan kembali kepada saksi Hepy Iswantoro di daerah Kabupaten Ngawi dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Hakim pergi mencari saksi Hepy Iswantoro di Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu dengan saksi Hepy Iswantoro saat itu saksi Hepy Iswantoro mengakui kalau dirinya telah membeli 1 (satu) unit Dam Truck dari saksi Heru dan saksi Profendi Beni senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa saat itu kondisi Dam Truck milik saksi sudah tidak utuh lagi dan di bongkar mesinnya karena mesinnya dijual kembali oleh saksi Hepy Iswantoro;

- Bahwa untuk barang bukti berupa BPKB No. K-03024336 atas nama Hj. Siti Musri'ah alamat Dusun Gempol RT.03 RW.05 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro merupakan bukti kepemilikan mobil Dam Truck nomor polisi S 8243 UB milik saksi;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi akhirnya melaporkan terdakwa ke kantor polisi;



- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa karena saksi sendiri dengan terdakwa, saksi Heru, saksi Profendi Beni dan saksi Hepy Iswanto telah berdamai;
- Bahwa sebagai bentuk perdamaian tersebut adalah bahwa 1 (satu) unit Dam Truck milik saksi akhirnya dibeli oleh saksi Hepy Iswanto sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut sudah saksi terima;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hepy Iswanto uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut hasil patungan bersama antara terdakwa, saksi Heru, saksi Profendi Beni dan saksi Hepy Iswanto;
- Bahwa oleh karena Dam Truck milik saksi sudah dibeli saksi Hepy Iswanto maka Dam Truck tersebut sudah milik saksi Hepy Iswanto;
- Bahwa saksi sempat menarik laporan saksi di kantor polisi dan oleh karena menurut keterangan polisi perkara terdakwa ini bukan delik aduan mangkanya polisi tidak dapat menghentikan perkara terdakwa dan terdakwa tetap disidangkan di Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. HAKIM Bin Alm MATRAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah dimana terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Dam Truck mmerk Mitsubishi Canter tahun 2013 warna kuning dengan nomor polisi S 8243 UB nomor rangka : MHMFE74P5D1095396 nomor mesin : AD34TJ47186 atas nama Siti Musri'ah alamat Dusun Gepol RT.03 RW.05 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro milik saksi Ali Kumaedi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dimana terdakwa telah menggadaikan mobil Dam Truck milik saksi Ali Kumaedi tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 15.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 siang hari saksi merasa curiga dengan terdakwa karena sudah beberapa hari tidak dating mengantri untuk membeli pasir di



Desa Mojosari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, kemudian saksi berusaha mencari keberadaan terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi menanyakan mobil Dam Truck milik saksi Ali Kumaedi yang disewakan kepada terdakwa untuk mengangkut pasir dan atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa menjelaskan bahwa mobil Dam Truck tersebut dibawa oleh teman terdakwa yang beralamat di Perumahan Polim Regency Blok L IV Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan saat saksi bertemu dengan terdakwa tersebut saat yang bersamaan saksi Ali Kumaedi menelpon saksi dan menjelaskan bahwa teman saksi Ali Kumaedi memberitahukan kepada saksi Ali Kumaedi bahwa mobil dam truck yang dibawa oleh saksi digadaikan ke Kabupaten Ngawi, dan atas penjelasan dari saksi Ali Kumaedi tersebut membuat saksi kaget dan seketika itu juga langsung saksi menanyakan kepada terdakwa dan atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah menggadaikan mobil Dam Truck tersebut seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada temannya yang bernama saksi Heru yang beralamat di Perumahan Polim Regency Blok L IV Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi Hakim dan terdakwa mendatangi rumah saksi Heru dan setelah bertemu dengan saksi Heru kemudian saksi Heru menjelaskan bahwa mobil Dam Truck yang digadaikan terdakwa kepada saksi Heru telah saksi Heru dan saksi Profendi Beni gadaikan kembali kepada saksi Hepy Iswanto di daerah Kabupaten Ngawi dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Ali Kumaedi dan saksi pergi mencari keberadaan saksi Hepy Iswanto di Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu dengan saksi Hepy Iswanto saat itu saksi Hepy Iswanto mengakui kalau dirinya telah membeli 1 (satu) unit Dam Truck dari saksi Heru dan saksi Profendi Beni senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);



- Bahwa saat itu kondisi Dam Truck milik saksi Ali Kumaedi sudah tidak utuh lagi dan di bongkar mesinnya karena mesinnya dijual kembali oleh saksi Hepy Iswanto;
- Bahwa terdakwa sendiri adalah sopir yang setiap hari membawa mobil Dam Truck milik saksi Ali Kumaedi untuk mengangkut sopir, jadi untuk saksi ini adalah sopirnya dari saksi Ali Kumaedi dan saksi sendiri sebagai sopir juga mempunyai sopir lagi yaitu terdakwa ini untuk membawa Dam Truck milik saksi Ali Kumaedi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Ali Kumaedi akhirnya melaporkan terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa antara saksi Ali Kumaedi dengan terdakwa, saksi Heru, saksi Profendi Beni dan saksi Hepy Iswanto telah terjadi perdamaian dan sebagai bentuk perdamaian tersebut untuk 1 (satu) unit Dam Truck milik saksi Ali Kumaedi akhirnya dibeli oleh saksi Hepy Iswanto sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut sudah saksi Ali Kumaedi terima;
- Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut hasil patungan bersama antara terdakwa, saksi Heru, saksi Profendi Beni dan saksi Hepy Iswanto;
- Bahwa oleh karena Dam Truck milik saksi sudah dibeli saksi Hepy Iswanto maka Dam Truck tersebut sudah milik saksi Hepy Iswanto;
- Bahwa saksi Ali Kumaedi sempat menarik laporannya di kantor polisi dan oleh karena menurut keterangan polisi perkara terdakwa ini bukan delik aduan mangkanya polisi tidak dapat menghentikan perkara terdakwa dan terdakwa tetap disidangkan di Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. HERU SETIYAWAN Bin JARNO, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan saksi Profendi Beni Alias Beni telah menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Dam Truck merk Mitsubishi Canter tahun 2013 warna kuning



dengan nomor polisi S 8243 UB nomor rangka : MHMFE74P5D1095396 nomor mesin : AD34TJ47186 atas nama Siti Musri'ah alamat Dusun Gepol RT.03 RW.05 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dari terdakwa senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa saksi menerima gadai kendaraan dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 11.00 WIB di pinggir jalan raya depan Perumahan Regency Kelurahan Sumbang Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya saksi dan saksi Profendi Beni menggadaikan kembali kendaraan Dam Truck tersebut kepada saksi Hepy Iswanto seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan dari uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut saksi mendapatkan bagian Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Profendi Beni mendapatkan bagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa dokumen pada saat menggadaikan kendaraan Dam Truck tersebut adalah STNK saja;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik Dam Truck tersebut setahu saksi milik terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi menggadaikan kendaraan Dam Truck tersebut kepada saksi Hepy Iswanto plat nomornya masih terpasang dan kendaraan Dam Truck tersebut masih utuh terpasang sebagaimana layaknya kendaraan Truck;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. PROFENDI BENI EKO PRAYOGI Bin Alm WARAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan saksi Heru telah menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Dam Truck merk Mitsubishi Canter tahun 2013 warna kuning dengan nomor polisi S 8243 UB nomor rangka : MHMFE74P5D1095396 nomor mesin : AD34TJ47186 atas nama Siti Musri'ah alamat Dusun Gepol RT.03 RW.05 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dari terdakwa senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);



- Bahwa saksi menerima gadai kendaraan dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 11.00 WIB di pinggir jalan raya depan Perumahan Regency Kelurahan Sumbang Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya saksi dan saksi Heru menggadaikan kembali kendaraan Dam Truck tersebut kepada saksi Hepy Iswantoro seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan dari uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut saksi Heru mendapatkan bagian Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dokumen pada saat menggadaikan kendaraan Dam Truck tersebut adalah STNK saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik Dam Truck tersebut setahu saksi milik terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menggadaikan kendaraan Dam Truck tersebut kepada saksi Hepy Iswantoro plat nomornya masih terpasang dan kendaraan Dam Truck tersebut masih utuh terpasang sebagaimana layaknya kendaraan Truck;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. HEPY ISWANTORO Bin MAULAN, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Dam Truck merk Mitsubishi Canter tahun 2013 warna kuning dengan nomor polisi S 8243 UB nomor rangka : MHMFE74P5D1095396 nomor mesin : AD34TJ47186 atas nama Siti Musri'ah alamat Dusun Gepol RT.03 RW.05 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dari saksi Heru dan saksi Profendi Beni seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli kendaraan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Bulak RT.03 RW.03 Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kendaraan Dam Truck tersebut namun setelah di kantor polisi saksi baru tahu



bahwa pemilik dari kendaraan Dam Truck tersebut adalah saksi AliKumaedi Bin Mastur yang beralamat di Dusun Beran RT.07 RW.03 Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa pada saat saksi membeli kendaraan Dam Truck tersebut plat nomornya masih terpasang dan untuk kendaraan Damm Truck tersebut masih utuh dan terpasang sebagaimana layaknya kendaraan Truck, selanjutnya kendaraan Dam Truck tersebut saksi jagal atau dilepasin barang-barang spare partnya kemudian saksi jual mesin atau spare partnya tersebut, dan yang belum terjual kabin, sasis, gardal, balak, pir dan ban;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa terdakwa tidak ada tekanan maupun paksaan ketika diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus dimana terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Dam Truck merk Mitsubishi Canter tahun 2013 warna kuning dengan nomor polisi S 8243 UB nomor rangka : MHMF74P5D1095396 nomor mesin : AD34TJ47186 atas nama Siti Musri'ah alamat Dusun Gepol RT.03 RW.05 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro milik dari saksi Ali Kumaedi dan terdakwa gadaikan kepada saksi Heru dan saksi Profendi Beni;
- Bahwa terdakwa menggadaikan kendaraan Dam Truck tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar jamm 13.00 WIB kepada saksi Heru dan saksi Profendi Beni di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Polim Regency Blok L 4 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Dam Truck tersebut karena setahu saksi pemilik truck tersebut adalah saksi Hakim karena setiap hari truck tersebut yang mengelola adalah saksi Hakim, yang mana kejadiannya saat itu pada awal bulan Maret 2024 terdakwa datang ke rumah saksi Hakim untuk mencari pekerjaan sebagai sopir kendaraan Dam Truck yang dikelola oleh saksi Hakim, dan oleh karena terdakwa mencari pekerjaan kemudian saksi Hakim memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk mengelola menjadi sopir kendaraan truck tersebut dengan ketentuan setiap hari terdakwa harus memberikan uang setoran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Hakim;
- Bahwa kemudian selanjutnya awal bulan Maret 2024 tersebut terdakwa mengelola mobil truck tersebut dengan menjadi sopir untuk mmengangkut pasir atau batu dan setiap harinya selalu rutin memberikan uang setoran kepada saksi Hakim sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 oleh karena terdakwa mempunyai tanggungan angsuran kredit mobil yang belum terdakwa bayar selama 2 (dua) bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 11.00 WIB terdakwa menggadaikan kendaraan truck tersebut kepada saksi Heru dan saksi Profendi Beni di pinggir jalan raya depan Perumahan Regency Kelurahan Sumbang Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari saksi Heru dan saksi Profendi Beni kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar angsuran kredit mobil ayla sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saudara Khoirul sedangkan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk makan dan biaya berobat ibu terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN.Bin. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau truck tersebut selanjutnya saksi Heru dan saksi Profendi Beni gadaikan lagi kepada saksi Hepy Iswantoro sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa menggadaikan truck tersebut kepada saksi Heru dan saksi Profendi Beni terdakwa hanya menyerahkan bukti kepemilikan berupa STNK saja;
- Bahwa antara terdakwa, saksi Heru, saksi Profendi Beni, saksi Hepy iswantoro dengan terdakwa telah ada perdamaian yang mana saksi Hepy Iswantoro akhirnya membeli kendaraan truck tersebut dari saksi Ali Kumaedi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang patungan bersama yang mana untuk terdakwa, saksi Heru dan saksi Profendi Beni masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi Hepy Iswantoro menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah diterima langsung saksi Kumaedi sebagai pemilik truck;
- Bahwa saat ini pemilik dari truck tersebut adalah saksi Hepy Iswantoro karena trucknya saksi Ali Kumaedi sudah dibeli saksi Hepy Iswantoro;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB No. K-03024336 atas nama Hj. Siti Musri 'ah alamat Dusun Gempol RT.03 RW.05 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Dam Truck merk Mitsubishi Canter tahun 2013 warna kuning dengan nomor polisi S 8243 UB yang sudah di jagal menjadi beberapa bagian, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;



Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”, kemudian ayat (2) nya menyebutkan “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Heru Setiyawan, saksi Profendi Beni dan saksi Hepy Iswantoro, yang mana Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Heru Setiyawan, saksi Profendi Beni dan saksi Hepy Iswantoro tersebut karena saksi Heru Setiyawan, saksi Profendi Beni dan saksi Hepy Iswantoro tidak bisa hadir dipersidangan karena sakit dan juga pergi ke luar kota sehingga tidak bisa menghadiri persidangan, dan dipersidangan Majelis telah memperhatikan dengan seksama bahwa pada waktu saksi Heru Setiyawan, saksi Profendi Beni dan saksi Hepy Iswantoro memberikan keterangan dihadapan penyidik saksi Heru Setiyawan, saksi Profendi Beni dan saksi Hepy Iswantoro tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka keterangan saksi saksi Heru Setiyawan, saksi Profendi Beni dan saksi Hepy Iswantoro yang dibacakan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang di ucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB saat saksi Ali Kumaedi sedang berada di rumah tiba-tiba saksi Ali Kumaedi dihubungi oleh temannya yang mengatakan bahwa kendaraan Dam Truck merk Mitsubishi Canter tahun 2013 warna kuning dengan nomor polisi S 8243 UB milik saksi Ali Kumaedi digadaikan oleh seseorang yang bernama Pranyoto di daerah Kabupaten Ngawi, setelah mendapat kabar dari temannya tersebut kemudian saksi Ali



Kumaedi menghubungi saksi Hakim yang setiap harinya mengelola kendaraan Dam Truck tersebut dan saat saksi Ali Kumaedi menghubungi saksi Hakim membuat saksi Hakim pun kaget karena kendaraan Dam Truck tersebut disewa oleh terdakwa untuk mengangkut pasir setiap harinya;

- Bahwa setelah mendapat kabar dari saksi Ali Kumaedi kemudian saksi Hakim menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan kendaraan Dam Truck tersebut dan setelah ditanya oleh saksi Hakim akhirnya terdakwa mengakui kalau mobil Dam Truck tersebut digadaikan ke temannya yang bernama saksi Heru dan saksi Profendi Beni pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 13.00 WIB di perumahan Polim Regency Blok L IV Desa Pocil Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi Hakim dan terdakwa mendatangi rumah saksi Heru dan setelah bertemu dengan saksi Heru kemudian saksi Heru menjelaskan bahwa mobil Dam Truck yang digadaikan terdakwa kepada saksi Heru dan saksi Profendi Beni telah saksi Heru dan saksi Profendi Beni jual kepada saksi Hepy Iswantoro di daerah Kabupaten Ngawi dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya untuk mencari keberadaan kendaraan Dam Truck milik saksi Ali Kumaedi tersebut kemudian saksi Ali Kumaedi dan saksi Hakim pergi mencari saksi Hepy Iswantoro di Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu dengan saksi Hepy Iswantoro saat itu saksi Hepy Iswantoro mengakui kalau dirinya telah membeli 1 (satu) unit Dam Truck dari saksi Heru dan saksi Profendi Beni seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah membeli mobil Dam Truck tersebut dari saksi Heru dan saksi Profendi Beni kemudian saksi Hepy Iswantoro melakukan jagal atau melepaskan barang-barang spare part kendaraan Dam Truck kemudian saksi Hepy Iswantoro menjual mesin atau spare part kendaraan Dam Truck tersebut;



- Bahwa diantara terdakwa, saksi Heru, saksi Profendi Beni, saksi Hepy Iswantoro dengan saksi Ali Kumaedi selaku pemilik Dam Truck telah terjadi perdamaian yaitu terdakwa bersama dengan saksi Heru, saksi Profendi Beni, saksi Hepy Iswantoro patungan uang bersama untuk membeli kembali kendaraan Dam Truck tersebut, yang mana untuk terdakwa, saksi Heru, saksi Profendi Beni masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Ali Kumaedi sedangkan untuk saksi Hepy Iswantoro menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Ali Kumaedi. Dan total uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah diterima langsung saksi Ali Kumaedi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuktinya tersebut Hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 372 KUHP atau kedua terdakwa di dakwa melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu



terdakwa di dakwa melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Pranyoto Bin Tarmuji yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah terdakwa yang bernama Pranyoto Bin Tarmuji, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan



yang dimaksud melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB saat saksi Ali Kumaedi sedang berada di rumah tiba-tiba saksi Ali Kumaedi dihubungi oleh temannya yang mengatakan bahwa kendaraan Dam Truck merk Mitsubishi Canter tahun 2013 warna kuning dengan nomor polisi S 8243 UB milik saksi Ali Kumaedi digadaikan oleh seseorang yang bernama Pranyoto di daerah Kabupaten Ngawi, setelah mendapat kabar dari temannya tersebut kemudian saksi Ali Kumaedi menghubungi saksi Hakim yang setiap harinya mengelola kendaraan Dam Truck tersebut dan saat saksi Ali Kumaedi menghubungi saksi Hakim membuat saksi Hakim pun kaget karena kendaran Dam Truck tersebut disewa oleh terdakwa untuk mengangkut pasir setiap harinya, selanjutnya setelah mendapat kabar dari saksi Ali Kumaedi kemudian saksi Hakim menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan kendaraan Dam Truck tersebut dan setelah ditanya oleh saksi Hakim akhirnya terdakwa mengakui kalau mobil Dam Truck tersebut digadaikan ke temannya yang bernama saksi Heru dan saksi Profendi Beni pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 13.00 WIB di perumahan Polim Regency Blok L IV Desa Pocil Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi Hakim dan terdakwa mendatangi rumah saksi Heru dan setelah bertemu dengan saksi Heru kemudian saksi Heru menjelaskan bahwa mobil Dam Truck yang digadaikan terdakwa kepada saksi Heru dan saksi Profendi Beni telah saksi Heru dan saksi Profendi Beni jual kepada saksi Hepy Iswanto di daerah Kabupaten Ngawi dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), setelah itu selanjutnya untuk mencari keberadaan kendaraan Dam Truck milik saksi Ali Kumaedi tersebut kemudian saksi Ali Kumaedi dan saksi Hakim pergi mencari saksi Hepy Iswanto di Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu dengan saksi Hepy Iswanto saat itu saksi Hepy Iswanto mengakui kalau dirinya telah membeli 1 (satu) unit Dam Truck dari saksi Heru dan saksi Profendi Beni seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan setelah membeli mobil Dam Truck dari saksi Heru dan saksi Profendi Beni kemudian



saksi Hepy Iswantoro melakukan jagal atau melepaskan barang-barang spare part kendaraan Dam Truck, kemudian saksi Hepy Iswantoro menjual mesin atau spare part kendaraan Dam Truck tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa diantara terdakwa, saksi Heru, saksi Profendi Beni, saksi Hepy Iswantoro dengan saksi Ali Kumaedi selaku pemilik Dam Truck telah terjadi perdamaian yaitu terdakwa bersama dengan saksi Heru, saksi Profendi Beni, saksi Hepy Iswantoro patungan uang bersama untuk membeli kembali kendaraan Dam Truck tersebut, yang mana untuk terdakwa, saksi Heru, saksi Profendi Beni masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Ali Kumaedi sedangkan untuk saksi Hepy Iswantoro meyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Ali Kumaedi. Dan total uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah diterima langsung saksi Ali Kumaedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur *"dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan"*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Penggelapan"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai



alasan pemaaf dan atau alasan membenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Dam Truck merk Mitsubishi Canter tahun 2013 warna kuning dengan nomor polisi S 8243 UB yang sudah di jagal menjadi beberapa bagian oleh karena barang bukti tersebut saat ini sudah dibeli kembali oleh saksi Hepy Iswanto dari saksi Hepy Iswanto maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hepy Iswanto, sedangkan untuk 1 (satu) buah BPKB No. K-03024336 atas nama Hj. Siti Musri'ah alamat Dusun Gempol RT.03 RW.05 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dikembalikan kepada saksi Ali Kumaedi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Ali Kumaedi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa, saksi Heru, saksi Profendi Beni dengan saksi Ali Kumaedi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat



memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Pranyoto Bin Tarmuji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB No. K-03024336 atas nama Hj. Siti Musri 'ah alamat Dusun Gempol RT.03 RW.05 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;
Dikembalikan kepada saksi Ali Kumaedi
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Dam Truck merk Mitsubishi Canter tahun 2013 warna kuning dengan nomor polisi S 8243 UB yang sudah di jagal menjadi beberapa bagian;
Dikembalikan kepada saksi Hepy Iswantoro
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Rabu, tanggal 31 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk mendukung akurasi dan keandalan informasi yang kami sajikan, namun kami tidak dapat bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)